



**P U T U S A N**

**Nomor 151 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. MARTINUS RONA;  
tempat lahir : Waikabubak;  
umur/tanggal lahir : 48 tahun/15 November 1960;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Artha II, No.3, RT.31/RW.07,  
Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota  
Kupang;  
agama : Kristen Protestan;  
pekerjaan : PNS;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona, pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008, sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008, bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kupang, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo alias Mixyan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama saksi Ronaldo Fanggidae, dan kawan-kawan sedang berada di SMK Negeri 5 Kupang mengikuti proses belajar mengajar sebagai siswa sekolah tersebut. Kemudian saksi korban mengajak saksi Matret Nitbani untuk membolos namun saksi Matret Nitbani menolaknya, lalu saksi Ronaldo Fanggidae mengeluarkan kata-kata makian, "Mari Isap Tolo", terus saksi korban dan saksi Damianus R. Angga mendorong saksi Matret Nitbani ketepi sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan saksi Matret Nitbani menderita luka dan berdarah pada wajahnya. Hal tersebut diketahui oleh guru sekolah tersebut lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada Terdakwa sebagai Kepala sekolah SMK Negeri 5 Kupang dan selanjutnya memanggil saksi korban dan saksi Matret Nitbani, dan kawan-kawan ke ruangan Terdakwa lalu menanyakan permasalahannya namun Terdakwa emosi langsung memukul saksi korban dan saksi Matret Nitbani, dan kawan-kawan dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi saksi korban dan saksi lainnya lalu Terdakwa membakar/sundut dengan menggunakan api rokok di belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban mengenai tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Mixyan Seo menderita sakit, sebagaimana Visum Et Repertum No. Pol : 212NERXI1/2008/PPT-Ookpol, tanggal 03 Desember 2008, yang ditandatangani oleh dr. Dewa Ayu Made Dewi Suswati, dokter pada Rumah Sakit Polri Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka bakar pada tengkuk belakang dengan diameter 1 centimeter dengan gambaran tepi luka berwarna hitam dan bagian tengah berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar pada tengkuk belakang khas seperti gambaran luka akibat sundutan api.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, tanggal 13 Agustus 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo alias Mixyan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 315/Pid.B/2009/PN.KPG, tanggal 11 September 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona, tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan/kemampuan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2009/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Oktober 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 09 Oktober 2009;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2009, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 06 November 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, pada tanggal 11 September 2009, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2009, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 09 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. MARTINUS Rona alias RONA, adalah putusan bebas tidak murni karena pembebasan Terdakwa tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap alat bukti yang diperoleh di persidangan yakni dalam hal pertimbangan hukum tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan yaitu unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka-luka. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak berdasar pada Pasal 253 ayat (1) poin a KUHAP yang berbunyi : Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dengan alasan-alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi korban Mixyan Salak Seo, saksi Ronaldo Faggidae, saksi Damianus R. Angga, saksi Maria Wendelina Dhiu, S.Ag, saksi Daniel Kale Raga, saksi Maria Ancila Un Bria, S.pd bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kupang, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa yang sudah emosi karena telah terjadi perkelahian antara saksi korban dengan saksi Ronaldo Fanggidae, saksi Damianus R. Angga, dan saksi Matred Nitbani yang menyebabkan saksi Matred Nitbani mengalami luka dan berdarah pada pelipis kiri sehingga Terdakwa langsung menempeleng saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan/ tempeleng tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan siapapun dan patut mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;

2. Bahwa dipersidangan pada acara pemeriksaan Terdakwa, kami Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa, "Apakah pembinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memukul saksi korban dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi saksi korban, hanya satu-satunya cara untuk melakukan pembinaan di sekolah tersebut, dan secara tegas Terdakwa mengatakan tidak dan ada cara lain, dan selanjutnya Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah lakukannya tersebut, secara tegas juga Terdakwa mengatakan Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya. Bahwa tamparan/tempeleng yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi korban oleh karena itu kami tidak membahasnya secara terperinci karena hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (2) KUHP;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memutus perkara ini hanya mempertimbangkan bahwa pemukulan atau tempeleng yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan pembinaan saja namun menurut kami selaku Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa adalah tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan dimana Terdakwa sebagai Kepala sekolah seharusnya memberikan contoh/panutan kepada para siswa, guru lainnya agar dalam menyelesaikan suatu masalah tidak selamanya dengan menggunakan kekerasan;
4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk, terdapat persesuaian antara satu sama lainnya yang merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Mixyan Salak Seo dan kami

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 151 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penuntut Umum berpendapat Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP. Bahwa keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti petunjuk, telah memenuhi ketentuan Pasal 183, 184, 185, 187 dan Pasal 188 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa saat mengajukan memori kasasi ini, kami Penuntut Umum belum menerima petikan atau salinan putusan dalam perkara Terdakwa Drs. Martinus Rona alias Rona, sehingga alasan-alasan yang kami kemukakan dalam memori Kasasi ini adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang kami dengar sendiri saat Majelis Hakim membacakan putusannya di depan persidangan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP, yang berbunyi : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 315/Pid.B/2009/PN.KPANG, tanggal 11 September 2009, batal demi hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah salah melakukan, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, perbuatan Terdakwa menempeleng siswa-siswanya pada bagian pipi sebanyak dua kali bukan dikarenakan untuk menganiaya tapi merupakan upaya pembinaan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah agar para siswa berperilaku yang baik karena siswa-siswanya tersebut telah melakukan kenakalan di sekolah yaitu ajakan membolos, mengeluarkan kata-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata tidak sopan seperti mari isap tolo/mari isap penis dan melakukan perkelahan dan tidak ternyata dari fakta-fakta di depan sidang Terdakwa telah menyundut dengan api rokok dan menendang Mixyan Salak Seo. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010**, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**

NIP. 040 018 310